



## KEPALA DESA LOCERET

### KEPUTUSAN KEPALA DESA LOCERET KECAMATAN LOCERET NOMOR 188/17/K/411.508.09/2025

#### TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA LOCERET

DESA LOCERET,

**Menimbang** : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;  
b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Loceret tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Loceret


**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA LOCERET KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA LOCERET)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Loceret. Kecamatan Loceret sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Loceret dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah ; dan
  3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Loceret
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. P. Tendean No 08 RT/RW. 04/04 Desa Loceret.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nganjuk

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOCERET  
NOMOR : 188/17/K/411.508.09/2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA LOCERET.

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA LOCERET

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	WITRI JANUARISTA	081233811400	KEPALA DESA
2	JOKO RAHARJO	085706505424	BABINSA
3	HERI SANTOSO	081399417557	BHABINKAMTIBMAS
4	M. Jaelani	085185554622	TOKOH AGAMA
5	YAN ADITYA	082257045541	TOKOH AGAMA
6	IBNU AZIZ	08563628870	PERANGKAT DESA
7	IMAM AS'AD	082311916570	PERANGKAT DESA
8	SUGENG KAMDANI	081335727522	PERANGKAT DESA
9	SETYO PAMBUDI	081259747222	PERANGKAT DESA
10	SUROYO	082141642512	PERANGKAT DESA
11	FEBRI CAHYO WIBOWO	085749101045	PERANGKAT DESA
12	MASNUR HADI	085706459383	PERANGKAT DESA
13	AHMAD RONI SONHAJI	081335994335	PEGAWAI SWASTA
14	ISWANDI	085745166948	PEGAWAI SWASTA
15	SHOBRI	081234504010	PETANI
16	SLAMET	085708322079	PETANI
17	ENI FARIDA	08155913487	IBU RUMAH TANGGA
18	SRI JATMINATUN	085331958004	IBU RUMAH TANGGA
19	VEDDY HARI KURNIAWAN	082244627321	POLRI

